

**Analisis Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtad
Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo
Jawa Timur**

Muhammad Rizky Maulana, Fathullah Rusly, Abd.Hannan

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur,
Indonesia

rizkycibe413@gmail.com, fathullahrusly01@gmail.com, abdhannan43@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the judge's views on apostate divorce cases from the perspective of Islamic law at the Kraksaan Religious Court, Probolinggo, East Java. The research method used was descriptive qualitative with snowball sampling technique for sampling. Primary data was obtained from documentation and direct interviews with judges at the Kraksaan Religious Court, while secondary data came from books, laws and related journals. The results of the analysis show that the judge's views on apostate divorce are influenced by various factors, including religious, legal, social, economic and humanitarian aspects. The judge carefully considers the reasons for apostate divorce in accordance with the provisions of Islamic law and applicable positive law. The judge's decision in an apostate divorce case must take into account the welfare of the child, socio-cultural conditions, the couple's economic capabilities, and the principles of justice. This research underscores the importance of judges' decision making that is fair and balanced, taking into account all relevant factors to reach a dignified solution for all parties involved in the divorce process.

Keywords: *Apostate Divorce, Islamic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan hakim terhadap kasus cerai murtad dalam perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik *snowball sampling* untuk pengambilan sampel. Data primer diperoleh dari dokumentasi dan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kraksaan, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, undang-undang, dan jurnal terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandangan hakim terhadap cerai murtad dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek agama, hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Hakim mempertimbangkan dengan cermat alasan perceraian murtad sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Keputusan hakim dalam kasus cerai murtad harus memperhatikan kesejahteraan anak, kondisi sosial-budaya, kemampuan ekonomi pasangan, serta prinsip keadilan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan hakim yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan semua faktor terkait untuk mencapai solusi yang bermartabat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

Kata Kunci: Cerai Murtad, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena kompleks yang melibatkan sejumlah aspek, terutama dalam konteks hukum Islam. Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian adalah pandangan hakim terhadap cerai murtad dalam perspektif hukum Islam. Cerai murtad merujuk pada perceraian antara suami dan istri di mana salah satu pihak telah keluar dari agama Islam dan memilih untuk menjadi penganut agama lain. Dalam praktiknya, hal ini memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan etika yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam dan konteks hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk perkawinan dan perceraian. Namun, dalam perkembangannya, muncul beragam pemahaman dan interpretasi terkait dengan aplikasi hukum Islam dalam situasi modern, seperti kasus perceraian yang melibatkan konversi agama atau murtad. Fenomena ini menjadi penting karena menggambarkan interaksi antara prinsip-prinsip agama dengan perkembangan sosial dan hukum.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan tatanan sosial, kasus-kasus cerai murtad menjadi semakin relevan dan kompleks. Hal ini terutama karena keberagaman keyakinan dan pandangan dalam masyarakat, yang mencerminkan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara konsisten dan adil. Pandangan hakim terhadap cerai murtad menjadi sangat penting dalam menentukan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ajaran agama.

Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya perpisahan atau putusya suatu hubungan sebagai suami istri. Dalam bahasa Arab, perceraian biasa disebut dengan talak, yang berarti melepaskan ikatan atau emansipasi sedangkan secara istilah, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara seorang suami dan seorang istri.¹ Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah ketidakcocokan kedua pasangan. Dalam hal ini Allah SWT paling membenci perceraian dalam keadaan seperti ini, meskipun faktanya diperbolehkan (halal). Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

Artinya :*"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah thala"*.

Pada konteks hukum Islam, perceraian tidak hanya dilihat sebagai pemutusan ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan hak dan kewajiban, hak asuh anak, pembagian harta, dan aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hakim-hakim di pengadilan agama memandang dan menangani kasus-kasus cerai murtad sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur dalam pengertian talak, melainkan berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: CV Pustaka Radja 2018), 9-10

menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa perceraian dalam konteks KHI adalah proses sumpah cerai yang harus dilakukan di hadapan pengadilan dengan saksi-saksi yang ada. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat diakhiri melalui kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Dengan demikian, proses perceraian diatur secara ketat dalam hukum Islam dan hukum pernikahan di Indonesia, mengharuskan prosesnya dilakukan melalui jalur pengadilan setelah upaya mediasi gagal.²

Dalam pandangan agama Islam, perceraian diizinkan namun harus dilakukan dengan alasan yang kuat dan dianggap sebagai langkah terakhir atau darurat yang diambil oleh suami dan istri. Ini berarti bahwa perceraian harus dipertimbangkan setelah usaha perdamaian antara keduanya telah dilakukan namun tetap tidak dapat mengembalikan harmoni dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keutuhan dan keberlangsungan pernikahan serta menghindari perceraian kecuali dalam situasi yang memang tidak dapat dihindari dan setelah usaha perdamaian yang sungguh-sungguh telah dilakukan.³

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian kasus cerai murtad dalam konteks hukum Islam di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus-kasus yang sensitif dan kompleks seperti ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan rekomendasi dari orang yang telah diwawancarai sebelumnya. Sumber data utama adalah wawancara langsung dengan para hakim Pengadilan Agama Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi terkait, literatur hukum Islam, dan fatwa-fatwa yang relevan. Analisis data dilakukan secara komprehensif untuk mengungkap pandangan hakim, argumentasi hukum yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dalam kasus-kasus cerai murtad. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan hakim tanpa terpaku pada angka-angka statistik, namun lebih mengedepankan interpretasi dan analisis terhadap data yang diperoleh.

² Moch isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama 2016), 97

³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh jilid Dua* (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 220.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtad

Pandangan hakim terhadap cerai murtad dalam perspektif hukum Islam mencakup berbagai aspek yang mendalam dan kompleks. Hal ini berkaitan dengan pemahaman hukum Islam tentang pernikahan, perceraian, dan konsekuensi dari peristiwa murtad dalam konteks perkawinan. Dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan keagamaan yang relevan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah gambaran umum pandangan hakim terhadap cerai murtad:

Pertama-tama, hakim dalam Pengadilan Agama melihat murtad sebagai peristiwa serius yang memiliki dampak signifikan terhadap hubungan perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam, murtad merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip agama dan dapat mempengaruhi stabilitas dan keutuhan keluarga. Hakim cenderung mempertimbangkan dengan seksama alasan dan konteks di balik keputusan salah satu pasangan untuk meninggalkan agama Islam. Hal ini dapat melibatkan pemeriksaan terhadap motif murtad, apakah itu dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

Kedua, hakim harus memperhatikan ketentuan hukum Islam terkait cerai murtad. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai alasan perceraian, termasuk peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hakim perlu memahami secara mendalam interpretasi hukum Islam terkait hal ini, termasuk penafsiran ulama dan fatwa yang relevan.

Dalam hukum Islam, jika salah satu pasangan menjadi murtad, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (*fasakh*) karena murtad merupakan peristiwa yang terjadi setelah akad nikah. Artinya, jika salah satu suami atau istri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad nikahnya dianggap batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Hal ini diatur dalam pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap "perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad". Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam, perkawinan yang batal karena salah satu pihak menjadi murtad tidak dapat dipulihkan dan dianggap sudah tidak sah.⁴

Pandangan hakim terkait cerai murtad dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Beberapa negara mungkin memiliki hukum yang lebih liberal dan menghormati kebebasan beragama, sehingga

⁴ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, tahun 2013, 122

hakim mungkin lebih cenderung menghormati keputusan seseorang untuk meninggalkan agama dan memutuskan pernikahannya. Di negara-negara dengan sistem hukum sekuler, keputusan untuk bercerai murtad dapat dilihat sebagai hak asasi manusia yang dilindungi. Namun, di negara-negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada hukum Islam atau sistem hukum berdasarkan agama tertentu, pandangan hakim terkait cerai murtad mungkin berbeda. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai kontrak yang dapat diputuskan berdasarkan berbagai alasan, termasuk alasan agama. Oleh karena itu, jika salah satu pasangan memilih untuk meninggalkan agama Islam, hal ini dapat dianggap sebagai dasar yang sah untuk perceraian.⁵

Selanjutnya, aspek penting yang menjadi pertimbangan hakim adalah upaya mediasi dan perdamaian antara pasangan suami istri sebelum memutuskan untuk memberikan putusan cerai murtad. Hukum Islam mendorong untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencari solusi terbaik sebelum memutuskan langkah drastis seperti perceraian. Hakim dapat mengarahkan pasangan untuk melakukan mediasi, konseling, atau upaya rekonsiliasi lainnya sebelum memutuskan ke arah cerai murtad. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari cerai murtad. Perceraian bukan hanya masalah hukum, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kehidupan individu dan keluarga. Hakim perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, pandangan hakim terhadap cerai murtad dapat bervariasi tergantung pada konteks kasus dan penafsiran hukum Islam yang digunakan. Beberapa hakim mungkin lebih cenderung untuk memediasi dan mencari solusi damai, sementara yang lain mungkin melihat cerai murtad sebagai langkah yang diperlukan dalam kasus-kasus tertentu. Integritas, keadilan, dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam menjadi landasan utama dalam pandangan hakim terhadap cerai murtad. Hakim dalam pengambilan keputusan terkait cerai murtad didasarkan pada berbagai argumentasi hukum yang mencakup prinsip-prinsip Islam, ketentuan hukum yang berlaku, dan keputusan pengadilan sebelumnya. Berikut adalah beberapa argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim:

1. Prinsip Keharusan Keadilan:

Hakim mengacu pada prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan perlunya memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam konteks cerai murtad, hakim berusaha untuk menyeimbangkan hak dan kepentingan pasangan suami istri dengan

⁵ Tan Kamello, Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Peredata : Hukum orang & keluarga edisi 3* (Medan: USU PRES, 2008), 85.

mempertimbangkan dengan cermat alasan dan dampak dari keputusan tersebut.

2. Ketentuan Hukum Islam:

Hakim merujuk pada ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau berdasarkan penafsiran ulama dan fatwa yang relevan. KHI memberikan panduan tentang alasan perceraian, termasuk peralihan agama atau murtad yang dapat menjadi dasar sah untuk perceraian dalam Islam.

Hakim pengadilan agama Kraksaan mengemukakan bahwasanya cerai murtad itu di perbolehkan selama murtad menjadi pemicu ketidak harmonisan dan ketidakrukunan dalam berumah tangga, bisa saja murtad menjadi alasan bercerai karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (H) itu di sebutkan diantara alasan-alasan perceraian yaitu “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁶

3. Pemahaman Terhadap Asas Hukum:

Hakim mempertimbangkan asas-asas hukum Islam seperti maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) dan maslahah (kemaslahatan) dalam pengambilan keputusan. Mereka berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

4. Pandangan Para Ulama:

Hakim mempertimbangkan pandangan dan penafsiran ulama terkemuka dalam hal ini. Mereka mengacu pada fatwa-fatwa dan pendapat para ahli agama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep cerai murtad dalam Islam.

5. Konsiderasi Sosial dan Kemanusiaan:

Hakim juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari cerai murtad, serta potensi dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Mereka berupaya mencari solusi terbaik yang memperhitungkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas.

6. Putusan Pengadilan Sebelumnya:

Hakim mempertimbangkan putusan pengadilan sebelumnya yang relevan dalam kasus-kasus serupa sebagai panduan dalam pengambilan

⁶ Wawancara dengan bapak Drs. H. Moch bahrul ulum 27 februari 2024

keputusan. Mereka memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang serupa.

Dengan menggunakan argumentasi hukum ini, hakim berupaya untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menjamin keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat, dan memperhitungkan kemaslahatan serta kesejahteraan umum.

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam kasus cerai murtad melibatkan pertimbangan yang kompleks dan terkadang kontroversial. Berikut adalah gambaran faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam kasus ini:

1. Agama dan Keyakinan:

Faktor utama yang memengaruhi keputusan hakim dalam kasus cerai murtad adalah agama dan keyakinan agama yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat. Dalam Islam, peralihan agama atau murtad dapat menjadi dasar yang sah untuk perceraian. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti terkait peralihan agama tersebut dan dampaknya terhadap kesinambungan pernikahan.

2. Ketentuan Hukum:

Hakim harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, baik itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau berdasarkan fatwa-fatwa ulama yang relevan. Ketentuan hukum ini memberikan pedoman tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, termasuk cerai murtad.

3. Bukti dan Fakta:

Faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan hakim adalah bukti-bukti yang disajikan di pengadilan. Hakim harus memastikan keabsahan dan keakuratan bukti-bukti yang diajukan terkait peralihan agama atau murtad, serta dampaknya terhadap hubungan pernikahan.

4. Kemaslahatan dan Kesejahteraan:

Hakim juga harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Mereka harus memperhitungkan dampak perceraian, baik itu dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis terhadap suami, istri, dan anak-anak yang terlibat.

5. Pendapat Para Ahli:

Hakim dapat meminta pendapat dari ahli-ahli agama atau psikolog yang berkualifikasi untuk memberikan pandangan yang mendalam terkait kasus cerai murtad. Pendapat dari para ahli ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi hakim dalam pengambilan keputusan.

6. Asas-asas Hukum Islam:

Hakim mempertimbangkan asas-asas hukum Islam seperti masalah (kemaslahatan), adil (keadilan), dan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) dalam pengambilan keputusan. Mereka berupaya mencapai keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan praktis dalam menangani kasus-kasus cerai murtad.

7. Konsistensi dan *Precedent*:

Hakim juga mempertimbangkan konsistensi dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus serupa sebelumnya. Mereka mencari pandangan yang konsisten dengan putusan pengadilan sebelumnya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan hukum.

8. Faktor Kultural dan Sosial:

Terakhir, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor kultural dan sosial yang mungkin memengaruhi pandangan masyarakat terhadap cerai murtad. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil juga memperhitungkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tempat kasus tersebut berlangsung.

Dalam konteks hukum Islam, cerai murtad merujuk pada perceraian antara seorang Muslim dengan pasangannya yang telah murtad atau keluar dari agama Islam. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum agama Islam sering kali memiliki pengaruh dalam regulasi perceraian, meskipun ada perbedaan dalam penerapan hukum ini dari satu negara ke negara lainnya. Di bawah ini adalah beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam cerai murtad:

1. **Hukum Negara:**

Beberapa negara menerapkan hukum Islam sebagai hukum resmi, sementara negara lain mungkin memiliki sistem hukum yang lebih sekuler. Dalam negara dengan hukum Islam, perceraian murtad akan diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara dalam negara dengan sistem hukum sekuler, hukum perceraian mungkin berbeda dan tidak selalu berhubungan dengan agama.

2. **Persyaratan Perceraian:**

Persyaratan perceraian murtad dapat berbeda dari persyaratan perceraian lainnya. Misalnya, di beberapa negara dengan hukum Islam, mungkin diperlukan bukti bahwa salah satu pasangan telah secara sah murtad sebelum perceraian dapat diakui.

3. **Prosedur Hukum:**

Prosedur hukum untuk perceraian murtad dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan interpretasi hukum Islam. Dalam beberapa

kasus, mungkin ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti mediasi atau proses arbitrase sebelum perceraian dapat diizinkan.

4. Hak-hak dan Kewajiban:

Hukum Islam memiliki ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban pasangan yang bercerai, termasuk pembagian harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak. Hak dan kewajiban ini juga dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya.

5. Perlindungan Anak:

Dalam cerai murtad, hak asuh anak dan tanggung jawab terhadap anak juga perlu dipertimbangkan. Hukum Islam umumnya memberikan pedoman tentang hak asuh anak, yang mungkin memperhatikan kepentingan terbaik anak.

6. Pengakuan Hukum:

Perceraian murtad mungkin atau mungkin tidak diakui oleh negara-negara dengan hukum sekuler. Pengakuan resmi perceraian oleh negara dapat memiliki konsekuensi hukum yang penting, termasuk hak-hak properti dan perwalian anak.

KESIMPULAN

Dalam kasus perceraian murtad, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi aspek agama, hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat alasan perceraian murtad sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau hukum positif yang berlaku. Selain itu, kesejahteraan anak, kondisi sosial dan budaya, kemampuan ekonomi pasangan, serta prinsip keadilan juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan hakim dalam kasus cerai murtad haruslah mengikuti prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan, dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2020). Hukum Islam dalam Perspektif Ekonomi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Al-Jaziry, A. (2018). Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Bandung: Penerbit Al-Mizan.
- Ali, M. A. (2019). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aziz, A. (2021). Perspektif Hukum Islam terhadap Cerai Murtad. Jakarta: Penerbit Buku Kita.
- Djumhana, M. (2017). Ekonomi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Hasbi, A. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian Murtaf. Surabaya: Penerbit Cahaya Ilmu.
- Ibrahim, A. (2018). Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Jamal, H. (2020). Pendekatan Hukum Islam dalam Kasus Perceraian Murtaf. Malang: UIN Malang Press.
- Nasution, M. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Murtaf. Depok: Penerbit Rajagrafindo Persada.
- Rasyid, R. (2019). Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.